



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 418 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 15 TAHUN
2023 TENTANG TENAGA PROFESIONAL DAN TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa agar terlaksana ketertiban dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), perlu ditunjuk Tenaga Profesional dan Tenaga Administrasi kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan Tenaga Profesional Tim Pusat Pembelajaran Keluarga dikarenakan mengundurkan diri, perlu dilakukan penyesuaian terhadap keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tenaga Profesional dan Tenaga Administrasi Kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tenaga Profesional dan Tenaga Administrasi Kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Nomor 4235)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan

Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 2. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 49/ Men PP/IV/2007 tentang Kabupaten/Kota Pengembangan Kota Layak Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tenaga Profesional dan Tenaga

Administrasi Kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 418 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA BANJARMASIN NOMOR 15 TAHUN
2023 TENTANG TENAGA PROFESIONAL
DAN TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
KOTA BANJARMASIN

TENAGA PROFESIONAL DAN ADMINISTRASI
KEGIATAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA BAUNTUNG BATUAH
KOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA	JABATAN	BESARNYA HONOR / BULAN	KETERANGAN
1	Rohana, M. Psi., Psikolog	Divisi Pencegahan (Psikolog)	Rp 2.500.000,00	
2	Arini Karima, S. Psi	Divisi Rujukan (Konselor)	Rp 2.000.000,00	
3	Elsa Kemala, S. Psi	Divisi Rujukan (Konselor)	Rp 2.000.000,00	
4	Fitriani, A. Md. Keb	Tenaga Administrasi	Rp 1.600.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA